

## ATURAN PEMIDANAAN PERZINAAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DITINJAU MENURUT *MAQASHID AL-SYARI'AH*

**Mardiana**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Email: [mardiana06@gmail.com](mailto:mardiana06@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan pidana perzinaan dalam UU No 1 Tahun 2023 ditinjau menurut *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menyatakan bahwa aturan pidana perzinaan dalam pasal 411-413 UU No 1 Tahun 2023 ditinjau menurut *maqashid al-syariah* yaitu: aturan tersebut belum mencapai pada tingkatan *dharuriyyah* jika dilihat dari aspek deliknya, bentuk hukumannya, dan efek jera yang ditimbulkannya. Namun aturan ini sudah mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum larangan mendekati zina dalam Islam dan larangan terhadap perbuatan perzinaan itu sendiri. Sehingga meskipun tidak mampu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan secara menyeluruh, namun hal ini lebih baik daripada tidak sama sekali.

**Kata kunci:** *Zina; KUHP; Maqashid al-Syari'ah.*

### **Abstract**

*This research aims to find out how the rules of adultery in Law No. 1 of 2023 are reviewed according to maqashid al-syari'ah. This research uses the library research method with a qualitative research approach. research results state that the rules for punishing adultery in articles 411-413 of Law No. 1 of 2023 are reviewed according to maqashid al-syariah, namely: these rules have not reached the level of dharuriyyah when viewed from the aspect of the offense, the form of punishment, and the deterrent effect it causes. However, this rule has adopted the values contained in the law prohibiting approaching adultery in Islam and the prohibition against the act of adultery itself. So even though it is not able to maintain benefits and prevent harm as a whole, this is better than nothing.*

**Keywords:** *Zina; KUHP; Maqashid al-Syari'ah.*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia dalam era modernisasi saat ini ada banyak sekali terjadi fenomena-fenomena berkaitan dengan penyimpangan asusila, salah satunya perzinaan. Perbuatan zina yang dilakukan sebelum perkawinan dan bahkan saat telah terikat perkawinan berdampak buruk terhadap kehidupan individu pezina itu sendiri, dan juga keluarganya. Karena zina tidak hanya merusak individu yang berbuat saja, namun merusak seluruh tatanan dalam rumah tangga, bahkan sampai merusak tatanan masyarakat. Hal tersebut sudah terjadi hampir diseluruh pelosok negeri di Indonesia, akan tetapi aturan hukum pidana warisan belanda (*Wetboek van Strafrecht*) tidak mampu memberikan sanksi pidana terhadap semua individu yang



melakukan perbuatan perzinaan tersebut. Karena dalam KUHP warisan belanda, perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya terikat perkawinan atau keduanya terikat perkawinan, sedangkan yang sama-sama tidak berada dalam ikatan perkawinan, tidak bisa dijerat dengan aturan ini (pasal 284 KUHP). Artinya aturan ini memberikan kebebasan terhadap siapa saja yang tidak terikat perkawinan untuk melakukan perzinaan.


Dalam keadaan kondisi kritis sebagaimana yang diuraikan diatas, menimbulkan adanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan sebuah aturan pidana perzinaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sidang paripurna tanggal 6 Desember 2022 di Jakarta, dan telah disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU No 1 Tahun 2023).

Dalam aturan Islam tujuan Allah SWT menurunkan aturan-aturan syari'at yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia yang disebut dengan *maqashid al-syari'ah*. Ketika Allah SWT membuat peraturan, itu untuk menjaga keamanan dan kemaslahatan manusia, mencegah mafsadat, atau melakukan keduanya secara bersamaan, baik di dunia maupun di akhirat. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa ada tiga hal penting yang paling utama dalam kebutuhan manusia, yaitu *Dharuri*, *Haji* dan *Tahsini*. Pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting itu adalah *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz an-nasab* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta), (Ridwan Jamal, 2016)

Islam telah menetapkan bahwa hukuman bagi pezina *muhsan* adalah dirajam, dan pezina *ghairu muhsan* adalah didera. Berdasarkan hasil penelitian Nunung Dian Wahyuningsih yang meneliti tentang Perbandingan Hukum Perzinaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam, dimana Ketentuan pasal perzinaan dalam Pasal 411-413 KUHP memiliki persamaan dengan hukum Islam dalam hal subjek hukumnya. Sedangkan dalam hal kadar dan jenis hukumannya, serta deliknya tidak sesuai dengan hukum Islam (Wahyuningsih, 2023). Namun dalam artikel ini penulis mencoba mengkaji apakah dengan disahkannya UU No 1 Tahun 2023 Bab XV Bagian Empat tentang Perzinaan yang terdiri dari pasal 411, 412 dan 413 dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk menjaga kemaslahatan manusia serta mencegah mafsadat? Oleh karena itu menarik untuk dibahas bagaimana aturan pidana perzinaan tersebut ditinjau menurut *maqashid al-syari'ah*.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti memakai sumber data sekunder untuk membantu analisis dan pemahaman bahan primer. Bahan primer berupa al-Qur'an, hadits, dan pasal pengaturan pidana perzinaan dalam Undang UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Bahan sekunder berupa buku-buku fiqh, jurnal, website, pandangan pakar, dan sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Teknik pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi



data-data tersebut, menganalisis data tersebut dengan menelaah dan mengklasifikasikan data umum (deduktif) menjadi khusus (induktif).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama gagasan *maqashid al-syari'ah* dalam kajian hukum Islam adalah untuk menegakkan syariat Islam atau tujuan yang mendasari tegaknya ajaran Islam. Alasan dan maksud di balik keinginan syara' dalam memberlakukan hukum untuk kebaikan umat manusia adalah esensi dari doktrin *maqashid al-syariah*, *asrar al-syari'ah*, atau rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik hukum yang diciptakan oleh syara' berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Soal perzinaan ini yang menjadi ketetapan hukum yang berlaku adalah larangan mendekati zina atau perintah menjauhi zina. (Khakim, 2019)

Adanya *maqashid al-syari'ah* terhadap larangan perzinaan ini berkaitan dengan alasan untuk melindungi dan menjaga keturunan (*hifz an-nasab*). Dalam ketentuan hukum Islam, bahwasanya dianjurkan pernikahan karena itu adalah cara terbaik untuk mengatasi kebutuhan biologis seseorang. Sangat jelas bahwa Islam telah menetapkan metode terbaik untuk mengatasi kebutuhan biologis, namun pada saat yang sama, Islam melarang pengikutnya untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka secara tidak benar (perzinaan).

Islam mencegah pemeluknya dengan cara apapun untuk membangkitkan gairah seks. Karena itu, Islam melarang pemeluknya untuk melakukan segala bentuk pergaulan bebas dengan lawan jenis yang dapat membangkitkan nafsu, melihat objek yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu seksual seseorang, atau memikat seseorang untuk melakukan zina. Allah SWT menurunkan syari'at (aturan hukum) *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*. Tujuan hukum Allah adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Abdul Manan berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* pada hakikatnya terbagi menjadi tiga inti pokok. Pertama, *maqashid dharuriyyah*, yaitu *maqashid* yang berperan melestarikan lima komponen dasar keberadaan manusia yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta; Kedua, *maqashid al-hajjiyah*, yaitu *maqashid* yang berperan untuk menghilangkan kesulitan dan hambatan atau meningkatkan pemeliharaan lima komponen pokok untuk menjadi lebih baik lagi; Ketiga, *maqashid tahsiniyyah*, yaitu *maqashid* yang dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima komponen pokok (Manan, 2017). Larangan terhadap tindak perzinaan di kategorikan ke dalam tingkatan *maqashid dharuriyyah* (primer) yaitu menjaga keturunan (*hifz an-nasab*). Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa *maqashid dharuriyyah* (primer) yaitu segala sesuatu yang memang diperlukan bagi kehidupan manusia baik dalam aspek *diniyyah* (agama) maupun dari aspek *dunyawiyah* (dunia). Apabila tidak terpenuhi, maka kehidupan di dunia ini akan rusak, kenikmatan akan hilang, dan akan mendapatkan hukuman di akhirat. Artinya pada tingkatan ini memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta merupakan keharusan bagi manusia (Zuhaili & Al-Kattani, 2010). Dalam memahami hakikat *maqashid al-syariah*, maka dapat



disimpulkan bahwa tujuan *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Berikut akan penulis bahas kemaslahatan yang terdapat dalam aturan pemidanaan perzinaan dalam UU No 1 Tahun 2023.

Berbicara mengenai larangan zina sesuai dengan konsep hukum Islam bahwa masyarakat harus memperhatikan larangan perbuatan zina itu baik dari segi agama (*hifz ad-din*) dan keturunan (*hifz an-nasab*). Dari segi hubungan nasab sesuai dengan *kulliyat al-khomsah* bahwasannya menjaga keturunan (*hifz an-nasab*) berada pada peringkat *dharuriyyah*, oleh karena itu disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Jika hal ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam, rusak dan kacau, serta akan mendatangkan malapetaka di dunia maupun di akhirat. Disamping itu juga akan menimbulkan kerusakan bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi tentang perbuatan zina.

Islam memerintahkan untuk menjauhi zina agar dapat melestarikan keturunan yang sehat dan bersih. Sehat artinya terjaga dari berbagai macam penyakit, sedangkan bersih artinya anak tersebut merupakan hasil dari buah cinta pernikahan yang sah. Kaitannya dengan anak di luar nikah bisa dikatakan bahwa anak di luar nikah itu tidak sehat dan tidak bersih. Tidak sehat karena bisa saja anak tersebut terserang penyakit keturunan seperti HIV/AIDS, tidak bersih karena anak tersebut bukan buah cinta dari pernikahan yang sah. Sehingga apabila anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka hal ini lah yang menjadi pemicu penentuan nasab bagi anak tersebut, karena seorang anak menjadi penerus keturunan selanjutnya.

Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan kehormatan keluarga dan keturunan, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam bernegara yang sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an surat An-Nisa' ayat 1, Artinya : *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (Q.S. 4:1)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan, setelah itu melalui perkawinan Allah SWT memberikan mereka keturunan yang baik. Allah SWT juga memerintahkan manusia agar menjauhi perzinaan, karena perzinaan merupakan perbuatan yang keji dan buruk serta dapat menjatuhkan kehormatan seseorang dan akan mendapatkan keturunan yang tidak baik. Hal ini telah Allah SWT jelaskan dalam Alqur'an surat Al-Isra' ayat 32, Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". (Q.S 17 : 32)*



Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa Allah SWT secara terang-terangan melarang umatnya dari mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan cara yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, pembukanya pintu kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan. Adapun tujuan dari ayat tersebut jelas untuk menjaga kehormatan, mendapatkan keturunan yang baik dan sehat secara jasmani maupun rohani serta menjauhkan keturunan tersebut dari perbuatan dosa dan memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat.


Aturan pidana perzinahan ini apabila dilihat dari aspek deliknya, bentuk hukumannya dan efek jera yang ditimbulkan dari hukuman tersebut pada dasarnya belum mampu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan pada tingkat *dharuriyyah*. Dalam Islam delik perzinahan merupakan delik umum, sehingga siapapun dapat melakukan penuntutan, sedangkan dalam aturan ini deliknya merupakan delik aduan sehingga penuntutan hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan, yaitu suami atau istri bagi pelaku zina yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi pelaku zina yang tidak terikat perkawinan. Dalam Islam hukuman bagi pezina *muhsan* berlaku hukuman rajam, dan bagi *ghairu muhsan* berlaku hukuman cambuk (*ta'zir*) guna memberikan efek jera terhadap pelaku, dan memberikan pengajaran terhadap masyarakat (Wahyuningnsih, 2023). Sedangkan dalam aturan ini pezina *muhsan/ghairu muhsan* hanya diberlakukan hukuman penjara/denda (*ta'zir*). Oleh karena itu aturan pidana perzinahan ini belum bisa menyamai derajat hukuman yang berlaku dalam hukum pidana Islam.

Pada dasarnya tujuan dari pemerintah menetapkan pasal pidana perzinahan ini adalah sebagai bentuk usaha atas pencegahan terjadinya perzinahan serta sebagai upaya dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang harmonis (Saptohutomo, 2022). Jika diperhatikan, secara konsep aturan ini telah menyerap beberapa nilai hukum pidana perzinahan dalam Islam yaitu : *Pertama*, dalam hal subjeknya sudah mengatur pidana terhadap pelaku zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan* yang mana dalam KUHP warisan Belanda hanya memuat aturan pidana perzinahan terhadap pelaku zina *muhsan* saja. *Kedua*, sudah berlakunya aturan pidana terhadap pelaku kumpul kebo (perbuatan mendekati zina) sampai aturan pidana terhadap tindakan perzinahan itu sendiri. Artinya telah ada penyerapan nilai-nilai keislaman dalam aturan ini meskipun belum sepenuhnya. Dalam konsep *maqashid al-syari'ah* ada kaidah yang berbunyi sebagai berikut :

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِيمَانِ

"Kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang" (Musbikin, 2001)

Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa suatu perbuatan yang mendatangkan bahaya dan kerugian maka harus dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak bisa



secara menyeluruh, dan hendaknya dihindari semaksimal mungkin sebelum kemudharatan itu terjadi, karena mencegah lebih baik dari pada mengobati. Artinya disini harus ada usaha menghindari dan mencegah mudharat itu secara keseluruhan jika memang mungkin, dan jika pun tidak dapat seluruhnya, maka sampai pada batas yang mungkin untuk dilakukan. Dan kaidah fiqih yang berbunyi :

ما لا يدرك كله لا يترك كله

*“Sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya janganlah ditinggalkan seluruhnya.”*  
(Djazuli, 2006)

Maksud dari kaidah diatas adalah jika kita tidak bisa melakukan suatu hukuman secara sempurna, maka tidak mengapa kita melaksanakan sebagiannya saja. Karena sesungguhnya melaksanakan sebagian hukum itu lebih baik daripada meninggalkannya sama sekali.

Menurut syariat Islam, memelihara keturunan merupakan salah satu dari lima hal pokok yang mesti dijaga. Memelihara keturunan merupakan salah satu akhlak terpuji, dan disitulah letak kehormatan seseorang dan keluarganya. Oleh karena itu, dilarang bagi manusia untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah SWT dan dilarang melakukan aktivitas seksual jika syarat dan sebab-sebab yang membolehkannya tidak terpenuhi. (Thalhah, 2014)

Saat ini, pemerintah telah menetapkan aturan tentang hukuman bagi pelaku perzinaan dengan tujuan untuk mencegah perzinaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan dalam keluarga dan melindungi keturunan bagi orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang didalamnya terdapat bermacam suku, ras dan agama, sehingga tidak bisa semerta-merta memberlakukan seluruh aturan hukum Islam, dan negara Indonesia adalah berdasarkan hukum, pemerintahan dijalankan oleh peraturan hukum perundang-undangan.

Memiliki keturunan adalah salah satu tujuan perkawinan, dan Islam mengatur hubungan pria dan wanita melalui pensyari'atan perkawinan dan pelarangan perzinaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan anak yang baik yang akan meneruskan garis keluarga. Dengan adanya lembaga perkawinan serta aturan-aturan hukum di Indonesia, termasuk aturan pidana perzinaan. Apabila ketentuan ini diindahkan, maka pemerintah akan mengakui garis keturunan tersebut dan juga diakui oleh masyarakat. Apabila status keturunan itu sudah jelas otomatis akan banyak hukum-hukum lainnya yang akan mengikuti, seperti hukum waris dan lain sebagainya. Sebaliknya apabila ketentuan ini diabaikan maka akan diberlakukan hukuman, dan anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan tersebut tidak akan diakui oleh negara sebagai anak yang sah dan juga terancam, serta memiliki dampak yang tidak baik bagi orang tua, wanita yang akan menikah, dan anak yang akan dilahirkan. Oleh sebab itu, salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia adalah menjauhi perbuatan perzinaan.



Secara keseluruhan, aturan tentang pemidanaan perzinaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No 1 Tahun 2023 juga merupakan sebuah langkah untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Yang mana apabila tetap juga melakukan perzinaan, maka akan timbul dampak negatif kepada orang yang melakukan zina tersebut, keluarganya dan juga masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu mudharat yang lebih besar perlu dihindari. Hal itu sesuai dengan kaidah fiqih, yaitu:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.” (Sarwat, 2019)

Kaidah di atas menjelaskan bahwa, apabila ada dua kemudharatan yang besar, maka cara menghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan melakukan kemudharatan yang lebih ringan. Dapat diartikan bahwa jika terjadi suatu perzinaan, maka akan mendatangkan mafsadat yang besar, sedangkan hukuman pemidanaan perzinaan belum sepenuhnya mampu mencegah kemafsadatan yang besar tersebut, maka aturan pemidanaan perzinaan merupakan pilihan utama dibandingkan dengan mentolerir perbuatan perzinaan tersebut atau tidak memberikan hukuman apapun terhadap perzinaan tersebut. Sangat penting untuk mengambil resiko yang lebih kecil dalam hal pemeliharaan kemaslahatan, terutama memelihara keturunan. Sebab perzinaan merupakan dosa besar yang akan menimbulkan berbagai mudharat dan dampak negatif baik dalam aspek *diniyyah* (agama) maupun *dunyawiyyah* (dunia).

### PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aturan pemidanaan perzinaan dalam pasal 411-413 UU No 1 Tahun 2023 ditinjau menurut *maqashid al-syariah* yaitu; aturan tersebut belum mencapai pada tingkatan *dharuriyyah* jika dilihat dari aspek deliknya, bentuk hukumannya, dan efek jera yang ditimbulkannya. Namun aturan ini sudah mengdopsi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum larangan mendekati zina dalam Islam dan larangan terhadap perbuatan perzinaan itu sendiri. Sehingga meskipun tidak mampu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan secara menyeluruh, namun hal ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Selanjutnya penulis menyarankan kepada pemerintah untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang aturan pemidanaan perzinaan ini guna meningkatkan ke-efektifan aturan pemidanaan perzinaan ini dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, H. A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Khakim, M. L. (2019). *Tinjauan maqashid syari'ah terhadap ayat walā taqrabū zinā*. Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
- Manan, A. (2017). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Musbikin, I. (2001). *Qawaid al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ridwan Jamal. (2016). *Maqashid al-Syari'ah Dan Relevansinya dalam Konteks*



### *Kekinian*

- Saptohutomo, A. P. (2022). *Masyarakat Diharap Pahami Pesan Moral di Balik Pasal Perzinaan KUHP*. Kompas.com. diakses pada 13 Oktober 2023 <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/07000001/masyarakat-diharap-pahami-pesan-moral-di-balik-pasal-perzinaan-kuhp>
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Thalhah. (2014). *Kaidah Fiqihyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer. Tahkim*, Vol. X No. 1
- Wahyuningsih, N. D. (2023). *Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam. JOLSIC Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 11 No. 2
- Zuhaili, W., & Al-Kattani, A. H. (2010). *Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 1 : Gema Insani*